

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk meminimalkan jumlah pajak dalam rangka memaksimalisasikan laba perusahaan. Dalam rangka meminimalkan jumlah pajak, perusahaan dapat melakukannya dengan berbagai cara, baik yang legal maupun illegal. Salah satu cara legal yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah dengan cara mengefisiensikan kewajiban pembayaran pajaknya. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajaknya melalui perencanaan pajak. Strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan adalah dengan cara menyusun dan menyesuaikan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan dan memaksimalisaikan pengecualian-pengecualian yang terdapat dalam peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang memadai mengenai peraturan perundangan perpajakan.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis melakukan penelitian pada PT "X" yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisa dengan hipotesis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti sehingga akhirnya sampai pada pengambilan simpulan. Penelitian dilakukan melalui laporan laba-rugi PT "X" tahun 2008.

Setelah melakukan penelitian, maka dapat diketahui bahwa pengetahuan yang memadai terhadap Undang-undang perpajakan sangat dibutuhkan dalam perencanaan pajak. Karena dengan adanya pemahaman yang memadai terhadap Undang-undang maka dapat dilakukan perencanaan pajak yang baik. Salah satu langkah melakukan perencanaan pajak yang baik adalah dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat pada Undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh PT "X" sebelum melakukan perencanaan pajak adalah sebesar 2.239.930.000 sedangkan pajak penghasilan terutang untuk tahun 2008 sesudah perencanaan pajak sebesar Rp 1.588.520.200. dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan perencanaan pajak terjadi penghematan pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp 651.409.800. Penghematan pajak sebesar ini dikarenakan adanya biaya-biaya yang pada awalnya tidak dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan menjadi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan yang kemudian berpengaruh pada pendapatan kena pajak perusahaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Maksud Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	5
1.6 Metodologi Penelitian.....	8
1.6.1 Teknik Pengumpulan data.....	9
1.7 Lokasi Penelitian.....	10
Bab II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Definisi Pajak.....	11
2.2 Fungsi Pajak.....	13
2.2.1 Asas Pemungutan Pajak.....	14

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	16
2.2.4 Penggolongan Pajak.....	17
2.3 Tarif Pajak.....	20
2.4 Unsur Perpajakan.....	22
2.4.1 Kebijakan Perpajakan.....	22
2.4.2 Undang-undang Perpajakan.....	22
2.4.3 Administrasi Perpajakan.....	23
2.5 Tujuan Perusahaan.....	23
2.6 Manajemen Pajak.....	24
2.6.1 Pengertian Manajemen Pajak.....	24
2.6.2 Alat Manajemen Pajak.....	26
2.7 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	28
2.7.1 Pengertian Perencanaan Pajak.....	30
2.7.2 Manfaat Perencanaan Pajak.....	30
2.7.3 Alasan-alasan Dilakukannya Perencanaan Pajak.....	31
2.7.4 Penghindaran Pajak dan Penyaludungan Pajak.....	32
2.7.5 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	33
2.7.6 Pengendalian Pajak.....	34
2.8 Pelaksanaan Perencanaan Pajak.....	34
2.8.1 Prinsip <i>Taxable</i> dan <i>Deductible</i>	34
2.8.2 Memaksimalkan Pengecualian-pengecualian.....	35
2.8.3 Memaksimalkan Pengurangan.....	39

2.8.4 Penyebaran Penghasilan dan Biaya.....	39
2.8.5 Biaya Pendirian dan Perluasan Modal.....	40
2.9 Penggunaan Metode Akuntansi dan Periode Akuntansi.....	40
2.9.1 Metode Akuntansi.....	40
2.9.2 Periode Akuntansi.....	41
Bab III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Objek Penelitian.....	39
3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	39
3.1.2 Struktur Organisasi.....	40
3.2 Metode Penelitian.....	48
3.2.1 Teknik Pengumpulan Data.....	48
Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Strategi <i>Tax Planning</i> yang Dapat Diterapkan Dalam Meminimalkan Jumlah Beban PPh Pasal 25 Terutang Sesuai Dengan Undang-undang Perpajakan yang Berlaku.....	54
4.1.1 Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan Perencanaan Pajak PT”X”	54
4.1.2 Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Pada PT”X”	55
4.1.2.1 Pengakuan Pendapatan.....	55
4.1.2.2 Pengakuan Biaya.....	56
4.1.2.3 Aktiva Tetap.....	57
4.1.2.4 Hutang Usaha.....	58

4.1.2.5 Modal.....	58
4.1.2.6 Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.....	59
4.1.3 Penerapan Perencanaan Pajak.....	60
4.1.3.1 Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan	60
4.1.3.2 Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan	60
4.1.3.2.1 Biaya Pegawai.....	61
4.1.4 Penyusutan Aktiva Tetap.....	70
4.1.5 Biaya Pemeliharaan Kendaraan	74
4.1.6 Biaya Makan Karyawan.....	74
4.1.7 Biaya Transportasi.....	75
4.1.8 Laporan Laba Rugi PT“X” tahun 2008 sebelum adanya Perencanaan Pajak.....	76
4.1.8.1 Perhitungan PPh Badan PT“X” tahun 2008 Sebelum Adanya Perencanaan Pajak.....	77
4.1.8.2 Perhitungan PPh Badan PT“X” tahun 2008 Sebelum Adanya Perencanaan Pajak.....	78
4.2 Faktor-faktor Penghambat Perencanaan Pajak PT”X”.....	80
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan Tn. Idoh (K/1)	65
Tabel 4.2 <i>Take home pay</i> Tn. Idoh (K/1)	66
Tabel 4.3 Selisih Biaya Fiskal dan Komersial	67
Tabel 4.4 Tarif Penyusutan Aktiva Tetap	70
Tabel 4.5 Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap	70
Tabel 4.6 Tarif Penyusutan Harta Berwujud	72
Tabel 4.7 Perhitungan Aktiva Tetap	73
Tabel 4.8 Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap	70
Tabel 4.9 Tabel Perhitungan PPh Badan PT”X” Tahun 2008 Sebelum Adanya Perencanaan Pajak	77
Tabel 4.10 Tabel Perhitungan PPh Badan PT”X” Tahun 2008 Setelah Adanya Perencanaan Pajak	78

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT “X”	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Lampiran 2 SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan